

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
KANTOR KABUPATEN KETAPANG
Jalan Letjen B. Parman No. 55 Telp. 32501 Kode POS 78851 Ketapang

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KETAPANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 36/ Kep / 1998

T E M A T A

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK SANTO MIKAIL
SIMPANG DUA DESA SUNANDANG KARAN KECAMATAN SIMPANG HULU

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

- Membaca *Set* : Surat Permohonan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Simpang Hilir No: 230/ T .14. 7 .5 /LH / 1998 tanggal 15 Januari 1998.
- Menimbang *Set* : a. bahwa Yayasan Usaha Kecamatan Simpang Hulu dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat *Set* : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0173/O/1985 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
- b. Nomor 0486/O/1992
- c. Nomor 0127/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 602/U/1995
- d. Nomor 1/K tahun 1997, tanggal 21 Januari 1997.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar -
dan menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/T/
1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

/ M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Yayasan Usaha Baik.

- Jalan Patih Burang Simpang Dua.

Kecamatan Simpang Hulu.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak - Kanak :

Nama : Taman Kanak - Kanak Santo Mikael.

Alamat : Jalan Patih Burang Dusun Simpang Dua
Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang
Hulu.

K e d u a

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketent-
uan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagai-
mana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan --
dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin
tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

K e t i g a

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 15 Februari 1997

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Kalimantan Barat.



SYA'ART MARWAN M.
NIP. 130519452.-

TERBUKAS :

1. Kepala Bidang NIKDASQU Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar
di Pontianak.
2. Bupati KDH TK IT Katapang di Katapang.
3. KaKandepdikbudcam. Simpang Hilir / Hulu.
4. Camat Simpang Hulu di Simpang Hulu.
5. Ketua Yayasan Usaha Desa Semandang Kanan Cam. Simpang Hulu.
6. Ketua IGTKI di Katapang.
7. Ketua GOPTKI di Katapang.
8. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.